

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil analisis data dan hasil penelitian diatas, yaitu pertanggungjawaban dalam pertimbangan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan anak maka penulis menarik kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung, penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 341 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa di anggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- b. adapun aspek pertanggung jawaban yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengakui semua perbuatan yang telah dilakukannya membunuh anak kandungnya sendiri dikarnakan takut orang lain mengetahui kelahiran anak yang dikarnaka hubungan gelap nya, sesuai dengan pasal 341 KUHP Nurain Daniel mempertanggung jawabkan perbuatanya dengan pidana penjara 2 tahun .

V.2. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

- a. bagi penegak hukum dalam menangani kasus yang berhubungan dengan pembunuhan anak agar lbuh tegas dalam penangananya dan perlunya peningkatan dalam instansi terkait dalam kekerasan terhadap anak serta kesadaran masyarakat dalam perlindungan hukum mengingat anak adalah bagian dari keluarga dan anugrah yang diberikan Tuhan, sehingga diharapkan untuk menjaga dan merawat anak dengan baik sehingga menjadi penerus dikemudian hari.
- b. hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara pidana harus cermat agar tujuan akhir dari adanya proses hukum yakni penegakan rasa kebenaran dan keailan dapat terpenuhi. Hal ini juga karna putusan hakim mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan hakiki, hak asasi, penguasaan hukum serta moralitas hakim yang bersangkutan. Apabila menurut keyakinan seorang hakim dan rasa keadilan hati nuraninya telah sesuai dengan Demi Keadailan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jangan takut untuk memutuskan sebuah perkara. Aparat hukum terutama aprat pengadilan yaitu hakim harus mengetahui bahwa putusan pengadilan adalah suatu yang di nanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya agar meraka betul-betul mendapat keadilan yang diharapkan oleh para penari keadilan tersebut.